

Pentingnya Jaminan Fasilitas Kesehatan Karyawan Terhadap Keselamatan Kerja Di PT. SLI Kota Probolinggo

Khorifah

Manajemen; Universitas Panca Marga

Ringkasan

Pelaksanaan penelitian ini merupakan hasil dari laporan kuliah kerja berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner kepada 25 responden mengenai fasilitas kesehatan yang ada guna menunjang keselamatan kerja di PT. SLI di Kota Probolinggo, olag data dengan metode deskriptif dengan tanggapan yang paling banyak menyatakan setuju 76% responden terkait dengan pemberian fasilitas kesehatan berupa BPJS, menyatakan sangat setuju 60% responden terkait dengan alat pelindung diri, menyatakan setuju 80% terkait dengan penyediaan penerangan dan udara yang memenuhi standar K3 didalam tempat kerja, dan tanggapan paling banyak berikutnya 68% responden menyatakan setuju terkait dengan penyediaan peralatan kerja yang lengkap dan berkualitas ini membuktikan bahwa responden merasakan fasilitas Kesehatan dan jaminan keselamatan kerja sudah cukup dan memenuhi standar K3 keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan tanggapan yang paling banyak menyatakan tidak setuju 72% responden terkait dengan belum tersedianya ruang P3K ditempat kerja dan menyatakan tidak setuju 64% responden terkait dengan pemeriksaan berkala oleh dokter yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerjanya, ini membuktikan bahwa perusahaan kurang dalam memenuhi fasilitas P3K dan pemeriksaan berkala terhadap pekerjanya.

Kata Kunci: Fasilitas Kesehatan Kerja, keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pertolongan Pertama Kecelakaan Kerja, BPJS.

Pendahuluan

Organisasi dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang dikelolanya Pengelolaan sumber daya tidak lepas dari faktor tenaga kerja, fasilitas, lingkungan kerja dan lainnya yang diharapkan dapat memberikan kinerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan dan kemajuan organisasi. Fasilitas bagi organisasi merupakan aset utama organisasi, dan mempunyai peran yang strategis didalam organisasi yaitu sebagai sarana, prasarana, alat dan tempat pengendali aktivitas organisasi, fasilitas dan lingkungan kerja organisasi tercermin didalam adanya gedung, tempat, sarana prasarana, alat, kelengkapan, layanan pendukung dan keadaan lingkungan sekitarnya (Hermanto et al, 2019)

Tenaga kerja merupakan aset penting bagi sebuah perusahaan yang harus dirawat dan dikembangkan, karena mereka merupakan motor penggerak sebuah perusahaan. Tenaga kerja atau karyawan juga merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Perusahaan atau organisasi yang baik yaitu yang menjaga dan memelihara karyawannya dalam hal pemberian jaminan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap karyawannya, disebut *Health Facility Conditions* (Hermanto & Puspitarini, 2021). Saat ini perkembangan industri semakin banyak dan semakin banyak pula karyawan yang akan bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar, namun seringkali hal ini bisa membuat karyawan merasa kelelahan dalam bekerja atau cedera dalam bekerja. Hal ini menuntut adanya kepedulian terhadap jaminan fasillitas kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tujuan perusahaan dan keinginan karyawan akan tercapai bila jaminan kesehatan dan keselamatan kerjanya baik. Fasilitas jaminan kesehatan ini akan dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja dan merasa selamat dalam bekerja. Namun pada kenyataan kerap kali prusahaan kurang memperhatikan hal tersebut.

Kesehatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu perlindungan tenaga kerja yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan undang-undang No. 311 tahun 2002. Dengan menerapkan prosedur jaminan kesehatan di harapkan karyawan dapat meningkatkan produktifitas kerja tanpa merasa takut namun merasa aman dalam bekerja.

Dari uraian yang telah dijelaskan maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pentingnya Jaminan Fasilitas Kesehatan Karyawan Terhadap Keselamatan Kerja Di PT. SLI Kota Probolinggo“ dengan pokok permasalahan “Apakah jaminan fasilitas kesehatan telah memenuhi standar keselamatan kerja karyawan di PT. SLI Kota Probolinggo?” hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui apakah jaminan fasilitas kesehatan telah memenuhi standar keselamatan kerja karyawan di PT. SLI Kota probolinggo.

Manfaat penelitian, Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang teori kesehatan dan keselamatan kerja dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi khususnya tentang kesehatan dan keselamatan kerja, Hasil ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan PT. SLI probolinggo untuk mengetahui seberapa penting jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Dan menjadi bahan kajian untuk referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen sumberdaya manusia.

Metode

Penelitian yang dilakukan di PT. SLI Kota Probolinggo berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang merupakan dasar dari pembuatan laporan kerja kuliah mahasiswa ini. Penulis menggunakan jenis laporan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan, suatu kondisi secara ilmiah dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono (2011:147; Masyhud, 2014:104).

Sumber data primer, berupa observasi, questioner, dokumentasi dan hasil interview yang diberikan kepada tenaga kerja PT. SLI Kota Probolinggo mengenai Pentingnya jaminan fasilitas kesehatan terhadap keselamatan kerja dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen di PT. SLI Kota Probolinggo yaitu:

1. Visi dan Misi
2. Profil perusahaan
3. Daftar karyawan
4. Data umum PT. SLI probolinggo

Pengumpulan Data

Agar dapat menghasilkan data yang optimal dan akurat dalam pengambilan data, maka penulis dapat menggunakan beberapa metode dan memenuhi sasaran kerja. Metode-metode tersebut diantaranya sebagai berikut: Wawancara/ Interview, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data di PT. SLI Kota Probolinggo, Angket, Angket ini digunakan untuk menggali data tentang fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja karyawan di PT. SLI Kota Probolinggo, dan Dokumentasi, dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang berupa dokumen antara catatan penting lainnya yang disimpan oleh perusahaan PT. SLI kota Probolinggo. Data berupa arsip jumlah pegawai beserta Nama dan jabatannya serta tugasnya dimasing-masing bagian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam laporan kerja kuliah ini adalah semua karyawan yang bekerja di PT. SLI Kota Probolinggo dan sampel yang diambil dari populasinya (keseluruhannya) dan kemudian untuk dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan kondisi populasi secara keseluruhan.

Kesehatan Kerja

Menurut Kasmir (2016 : 266) Kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Kesehatan kerja merupakan sebuah bentuk dari adanya jaminan kesehatan yang diberikan pada seseorang pada saat sedang melakukan sebuah pekerjaan.

Sementara itu, menurut UU Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial dan mental yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan telah diatur dalam UU No. 3 Th. 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (pasal 8, ayat (1)). Jaminan kecelakaan kerja meliputi:

- a. Biaya pengangkutan;
- b. Biaya pemeriksaan , pengobatan, dan / atau perawatan;
- c. Biaya rehabilitasi;
- d. Santunan berupa uang yang meliputi:
 - 1). Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - 2). Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - 3). Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 - 4). Santunan kematian (pasal 9)

Sarana kesehatan kerja

Pertolongan pertama pada kecelakaan Perawatan darurat hingga tenaga medis atau perawat tiba ditempat perawatan cedera kecil yang tidak memerlukan perawatan atau bahkan tidak memerlukan perhatian medis. Fasilitas-fasilitas pertolongan pertama yang harus disediakan tercantum dalam *health and safety (first aid) regulation 1981*. Saran-sarannya meliputi:

- Cakupan fasilitas kesehatannya tergantung pada risiko yang dihadapi, misalnya semakin tinggi risiko, semakin luaslah cakupan persoalan tersebut.
- Jumlah petugas P3K harus mencukupi satu petugas untuk setiap 50 pekerja untuk pekerjaan berisiko rendah.
- Harus terdapat ruang P3K
- Harus terdapat kotak P3K
- Pekerja harus mendapat informasi tentang fasilitas P3K dan lokasi penempatannya.

Alat pelindung diri (PPE), Persyaratan umum persediaan alat pelindung diri tercantum pada *personal protective equipment at work regulstion 1992*. Dalam menyediakan perlindungan terhadap bahaya, prioritas pertama seorang majikan adalah melindungi pekerjaanya secara keseluruhan ketimbang secara individu. Dengan seluruh jenis PPE yang tersedia, pemasok akan menyarankan jenis yang paling sesuai untuk kebutuhan perlindungan pekerja dan dapat menawarkan beberapa pilihan berdasarkan material, desain, warna dan sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti.

Bagian tubuh yang perlu PPE

- Kepala; bahayanya yaitu benda – benda jatuh ruang yang sempit rambut terjat
- Telinga: suara bising
- Mata: debu, kersik, partikel-partikel berterbangan, radiasi, laser, bunga api las.
- Paru-paru: debu, asap, gas beracun dan atmosfer miskin oksigen
- Tangan: tepi-tepi dan ujung-ujung yang tajam, zat kimia korosif dan temperature tinggi/rendah
- Kaki: terpeleset, benda tajam dilantai, benda jatuh, percikan logam cair
- Kulit: kotorsn dan bahan korosif

Keselamatan Kerja

Menurut Kasmir (2016:266) Keselamatan kerja adalah merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. UU No. 13 Th. 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86, ayat (1) a). Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 86, ayat (2)). Dan perlindungan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 86, ayat (3)). Upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja atau buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas (Penjelasan pasal 86, ayat (2)). UU No. 13 Th. 2003 menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (pasal 87, ayat (1)). Yang dimaksud dengan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (penjelasan pasal 87, ayat (1)).

Menurut undang-undang No. 1 Th. 1970, syarat-syarat keselamatan kerja seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya berikut jenis bahaya akan diatur dengan peraturan per undang-undangan. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan untuk:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaba, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
11. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
12. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
13. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang

14. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
15. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar
16. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
17. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (pasal 3).

Oleh UU No. 1 Th. 1970 juga diperintahkan untuk ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa syarat-syarat tersebut yang mengikuti prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang menyangkut bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan, alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan. Pemberian tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum (pasal 4).

Hasil

Deskripsi Responden

Data kuisisioner yang diberikan kepada Karyawan tetap dan tidak tetap di PT. SLI Kota Probolinggo adalah sebanyak 25 kuisisioner, diperoleh data karakteristik sebagai berikut ini :

Tabel 1
Data Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	14	56%
2	Perempuan	11	44%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Kuisisioner diolah, 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Responden keseluruhan adalah 25 responden yang 14 responden (56%) berjenis kelamin laki-laki dan 11 responden (44%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2
Data Pendidikan Responden

No	Kategori Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S1	4	16%
2	SMA	13	52%
3	SMP	6	24%
4	SD	2	8%
Jumlah			100%

Sumber : Data Kuisisioner diolah, 2022

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan responden yang terbanyak adalah SMA yaitu berjumlah 13 orang atau 52%, dan yang kedua berpendidikan SMP sebanyak 6 orang atau 24%, selanjutnya S1 yang berjumlah 4 orang atau 16% dan pendidikan SD hanya 2 orang atau 8%.

Skala pengukuran

Pengukuran dalam variabel dalam laporan kerja kuliah ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiono (2014:93) “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sosial”.

Jawaban dari setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan untuk digunakan jawaban yang dipilih.


Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

- a. Sangat setuju/selalu/sangat positif/(SS) diberi skor (5)
- b. Setuju/ sering/positif (S) diberi skor (4)
- c. Netral (N) diberi skor (3)
- d. Tidak setuju/ hampir tidak pernah (TS) diberi skor (2)
- e. Sangat tidak setuju/tidak pernah (STS) (1)

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Deskripsi Data

Data laporan ini dikumpulkan berdasarkan hasil kuisioner mengenai jaminan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan kepada 25 orang, data distribusi frekuensi sebagai berikut:




Gambar 1 : Frekuensi jawaban no.1 fasilitas kesehatan

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait dengan pertanyaan no. 1 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden 48% menyatakan sangat setuju dan 48% responden menyatakan setuju, terkait dengan penyediaan fasilitas P3K yang sudah memenuhi standar K3 yang ada di PT. SLI ini membuktikan bahwa responden merasa bahwa fasilitas P3K yang disediakan di PT. SLI sudah menjadi pertolongan pertama dan sudah memenuhi standar K3 jika terjadi kecelakaan terhadap karyawan. Dan 4% responden lainnya menyatakan netral bahwa fasilitas


P3K yang berada di PT. SLI menjadi pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan, ini dikarenakan kurang memadainya fasilitas kesehatan P3K yang lain seperti kurangnya ruang P3K yang memadai dan petugas P3K yang berada di ruang P3K yang memahami masalah P3K.



Gambar 2 : Frekuensi jawaban no.2 fasilitas kesehatan

Sumber : Data Primer diolah, 2022


Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.2 Variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar 72% responden menyatakan Tidak setuju, 16 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju dan 12% responden menyatakan netral, ini membuktikan bahwa perusahaan belum menyediakan fasilitas ruang P3K yang memadai dan memenuhi standar K3 untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja.



Gambar 3 : Frekuensi jawaban no.3 fasilitas kesehatan


Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.3 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden 56% menyatakan setuju, ini membuktikan bahwa perusahaan sudah sesuai dalam memberikan santunan kematian terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian, 32% responden menyatakan netral Dan 8% Responden lainnya menyatakan tidak setuju, ini membuktikan bahwa sebagian responden kurang memahami mengenai pemberian santunan kematian terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan, karena santunan kematian belum tercantum dalam perjanjian awal dan santunan kematian diberikan secara pribadi kepada karyawan atau keluarga karyawan yang mengalami musibah.




Gambar 4 : Frekuensi jawaban no.4 fasilitas kesehatan
 Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.4 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden, 76% menyatakan setuju, 4% menyatakan sangat setuju terkait dengan jaminan fasilitas kesehatan yaitu BPJS Kesehatan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar K3, ini membuktikan bahwa perusahaan sudah memberikan jaminan fasilitas kesehatan yaitu BPJS kesehatan terhadap karyawan dan sudah memenuhi standar K3, 16% Responden menyatakan netral dan 4% respon lainnya menyatakan sangat tidak setuju ini dikarenakan hanya sebagian karyawan yang mendapatkan BPJS kesehatan yaitu karyawan yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun.




Gambar 5 : Frekuensi jawaban no.5 fasilitas kesehatan
 Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.5 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden 60% menyatakan sangat setuju dan 36% menyatakan setuju bahwa alat pelindung diri yang disediakan perusahaan sudah memenuhi standar K3 ini membuktikan bahwa perusahaan sudah memberikan fasilitas kesehatan berupa alat pelindung diri kepada karyawannya untuk pelindung diri dari kecelakaan kerja dan sudah diberikan kepada karyawan sesuai dengan akibat yang akan timbul dalam kecelakaan kerja. alat pelindung diri yang disediakan perusahaan sudah memenuhi standar K3, 4% responden lainnya menyatakan tidak setuju ini dikarenakan ada sebagian alat pelindung diri yang harus di beli oleh karyawan seperti masker wajah yang menutupi kepala.



Gambar 6 : Frekuensi jawaban no.6 fasilitas kesehatan
 Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.6 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden 48% menyatakan tidak setuju dan 48% menyatakan sangat tidak setuju bahwa terdapat petugas P3K yang berada di ruang P3K dan sudah memahami tentang P3K, ini membuktikan bahwa perusahaan belum memberikan petugas P3K untuk pertolongan pertama dalam kecelakaan kerja.




Gambar 7 : Frekuensi jawaban no.7 fasilitas kesehatan
 Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.7 variabel fasilitas kesehatan yaitu sebagian besar responden 72% menyatakan netral bahwa perusahaan memberikan santunan uang yang sesuai bagi karyawan yang mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja, ini membuktikan bahwa responden kurang memahami bahwa perusahaan memberikan santunan uang yang sesuai bagi pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja, ini dikarenakan pemberian santunan tersebut bersifat pribadi dan hanya sebagian pekerja yang mengetahui bahwa uang santunan yang diberikan perusahaan sudah sesuai atau kurang dengan kondisi kecelakaannya, 16 % responden menyatakan setuju ini membuktikan bahwa perusahaan sudah memberi santunan uang yang sesuai bagi pekerja yang mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dan 12% responden lainnya menyatakan tidak setuju, ini menunjukkan bahwa pemberian santunan yang


diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan cacat total kurang sesuai dengan kondisi pekerja yang mengalami kecelakaan.

Dari semua jawaban terkait dengan variabel fasilitas kesehatan tanggapan yang paling banyak menyatakan setuju adalah 76% responden terkait dengan pemberian fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan berupa BPJS yang sudah memenuhi standar K3, ini membuktikan bahwa responden sudah mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan berupa BPJS yang sudah sesuai dengan standar K3 dari perusahaan, dan tanggapan paling banyak menyatakan sangat setuju adalah 60% responden terkait dengan alat pelindung diri yang disediakan perusahaan sudah memenuhi standar ini membuktikan bahwa responden sudah mendapatkan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja. tanggapan yang paling banyak menyatakan tidak setuju adalah 72% responden terkait dengan penyediaan ruang P3K ditempat kerja yang memenuhi standar K3, ini membuktikan bahwa perusahaan kurang dalam memberikan fasilitas kesehatan seperti ruang P3K yang sudah memenuhi standar K3 dalam tempat kerja.




Gambar 8 : Frekuensi jawaban no.1 Keselamatan kerja
Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.1 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 52% menyatakan setuju dan 48% menyatakan sangat setuju, ini membuktikan bahwa perusahaan sudah memberikan fasilitas keselamatan kerja berupa alat pemadam kebakaran ditempat kerja dan sudah diletakkan ditempat-tempat tertentu untuk pencegahan jika terjadi kebakaran ditempat kerja.




Gambar 9 : Frekuensi jawaban no.2 Keselamatan kerja
 Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.2 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 80% menyatakan setuju ini menunjukkan bahwa penyediaan penerangan dan udara yang berada ditempat kerja sudah cukup dan memenuhi standar K3 ini berarti bahwa perusahaan sudah menyediakan penerangan dan udara yang cukup di tempat kerja, 12% responden menyatakan netran dan 8% lainnya menyatakan sangat setuju ini dikarenakan tidak semua tempat kerja memiliki penerangan dan udara yang sama, karena terdapat ruangan yang udara nya terbatas yaitu ruang pendingin atau *cold storage*.



Gambar 10 : Frekuensi jawaban no.3 Keselamatan kerja
 Sumber : Data Primer diolah, 2022


Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.3 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 64% menyatakan tidak setuju, 24% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 12% responden lainnya menyatakan netral bahwa perusahaan melakukan pemeriksaan tenaga kerjanya secara berkala kepada dokter, ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menjalankan program pemeriksaan berkala terhadap tenaga kerjanya secara rutin kepada dokter guna pencegahan penyakit akibat kerja.



Gambar 11 : Frekuensi jawaban no.4 Keselamatan kerja
 Sumber : Data Primer diolah, 2022


Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.4 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 48% menyatakan setuju ini membuktikan bahwa perusahaan sudah

memenuhi standar K3 dalam memberikan penjelasan kepada tenaga kerja baru tentang bahaya-bahaya kerja yang dapat timbul dalam tempat kerja, 44% responden menyatakan netral bahwa penjelasan tentang bahaya-bahaya ditempat kerja sudah dijelaskan sesuai dengan standar K3 ini dikarenakan hanya sebagian karyawan yang dijelaskan tentang bahaya-bahaya ditempat kerja misalnya bagian kantor yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, 4% responden menyatakan sangat setuju dan 4% lainnya menyatakan tidak setuju bahwa perusahaan sudah memenuhi standar K3 dalam memberikan penjelasan kepada karyawan baru tentang bahaya-bahaya kerja ditempat kerja.



Gambar 12 : Frekuensi jawaban no.5 Keselamatan kerja
Sumber : Data Primer diolah, 2022


Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.5 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 68% menyatakan setuju bahwa penyediaan peralatan kerja yang diberikan perusahaan sudah lengkap dan berkualitas guna pencegahan kecelakaan kerja, ini terbukti bahwa perusahaan sudah menyediakan peralatan kerja yang sudah lengkap dan yang berkualitas untuk digunakan oleh pekerjanya dan untuk pencegahan kecelakaan kerja dan 32% responden lainnya menyatakan netral ini dikarenakan hanya sebagian karyawan yang bisa mengetahui mana peralatan kerja yang berkualitas dan mana peralatan kerja yang kurang berkualitas.



Gambar 13 : Frekuensi jawaban no.6 Keselamatan kerja
Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.6 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 48% menyatakan setuju dan 48% menyatakan netral terkait dengan

pergantian peralatan yang dilakukan oleh perusahaan secara rutin bagi peralatan yang sudah lewat umur ekonomisnya, ini menunjukkan bahwa diperusahaan sudah melakukan program pergantian peralatan kerja secara rutin dan berkala terhadap peralatan kerja yang sudah lewat umur ekonomisnya, dan 4% responden lainnya menyatakan tidak setuju ini dikarenakan sebagian karyawan kurang mengetahui tentang umur ekonomis atau masa penggunaan bagi peralatan kerja yang digunakan ditempat kerja tersebut.



Gambar 14 : Frekuensi jawaban no.7 Keselamatan kerja
Sumber : Data Primer diolah, 2022

Jawaban dari 25 Responden terkait pertanyaan no.7 variabel keselamatan kerja yaitu sebagian besar responden 48% menyatakan sangat setuju dan 48% menyatakan setuju bahwa penyediaan peralatan keselamatan kerja yang disediakan perusahaan yang lengkap dan memenuhi standar K3 akan memotivasi tenaga kerja untuk bekerja lebih baik, ini terbukti bahwa tenaga kerja bekerja lebih baik dengan adanya peralatan kesehatan yang sesuai standar K3. dan 4% responden lainnya menyatakan netral terhadap motivasi kerja lebih baik jika terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi standar K3, ini dikarenakan sebagian karyawan merasa kurang peduli terhadap peralatan kerja yang berkualitas dan memenuhi standar dalam keselamatan kerja.

Hasil dari jawaban responden mengenai variabel keselamatan kerja yaitu tanggapan paling banyak menyatakan setuju adalah 80% responden terkait dengan penyediaan penerangan dan udara yang memenuhi standar K3 didalam tempat kerja, ini membuktikan bahwa responden merasakan penerangan dan udara yang didapat dalam tempat kerja sudah cukup dan memenuhi standar K3 dalam keselamatan kerja, dan tanggapan paling banyak kedua yaitu 68% responden menyatakan setuju terkait dengan penyediaan peralatan kerja yang lengkap dan berkualitas ini membuktikan bahwa responden merasa bahwa peralatan kerja yang digunakan dalam tempat kerja sudah lengkap dan berkualitas untuk pencegahan kecelakaan kerja, dan tanggapan responden yang paling banyak menyatakan tidak setuju adalah 64% responden terkait dengan pemeriksaan berkala kepada dokter yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerjanya, ini membuktikan bahwa perusahaan belum menjalankan program pemeriksaan kepada dokter secara berkala yang diberikan terhadap karyawannya.

Penutup

Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian Laporan Kuliah Kerja ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner kepada 25 responden mengenai fasilitas kesehatan yang ada di PT. SLI yaitu tanggapan yang paling banyak menyatakan setuju adalah 76% responden terkait dengan pemberian fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan berupa BPJS yang sudah memenuhi standar K3, ini membuktikan bahwa responden sudah mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan berupa BPJS

yang sesuai dengan standar K3 dari perusahaan, dan tanggapan paling banyak menyatakan sangat setuju adalah 60% responden terkait dengan alat pelindung diri yang disediakan perusahaan sudah memenuhi standar ini membuktikan bahwa responden sudah mendapatkan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja. tanggapan yang paling banyak menyatakan tidak setuju adalah 72% responden terkait dengan penyediaan ruang P3K ditempat kerja yang memenuhi standar K3, ini membuktikan bahwa perusahaan kurang dalam memenuhi fasilitas P3K seperti ruang P3K yang memenuhi standar.

Dan hasil dari penyebaran kuisioner kepada 25 responden mengenai keselamatan kerja yang berada di PT. SLI yaitu tanggapan paling banyak menyatakan setuju adalah 80% responden terkait dengan penyediaan penerangan dan udara yang memenuhi standar K3 didalam tempat kerja, ini membuktikan bahwa responden merasakan penerangan dan udara yang didapat dalam tempat kerja sudah cukup dan memenuhi standar K3 dalam keselamatan kerja, dan tanggapan paling banyak kedua yaitu 68% responden menyatakan setuju terkait dengan penyediaan peralatan kerja yang lengkap dan berkualitas ini membuktikan bahwa responden merasa bahwa peralatan kerja yang digunakan dalam tempat kerja sudah lengkap dan berkualitas untuk pencegahan kecelakaan kerja, dan tanggapan responden yang paling banyak menyatakan tidak setuju adalah 64% responden terkait dengan pemeriksaan berkala kepada dokter yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerjanya, ini membuktikan bahwa perusahaan belum menjalankan program pemeriksaan kepada dokter secara berkala yang diberikan terhadap karyawannya.

1. Penyediaan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh PT. SLI yaitu berupa Kotak P3K , jaminan kesehatan (BPJS) dan alat pelindung diri sudah diberikan kepada tenaga kerja dengan lengkap dan sudah memenuhi standar K3.
2. Keselamatan kerja yang berada di PT. SLI sudah memenuhi standar keselamatan dalam bekerja yaitu berupa pemberian alat pemadam kebakaran guna pencegahan jika terjadi kebakaran, penyediaan penerangan dan udara yang cukup untuk tenaga kerja, penyediaan peralatan kerja yang berkualitas guna mencegah kecelakaan kerja dan pergantian peralatan kerja secara rutin bagi peralatan kerja yang sudah kurang layak dipakai atau sudah lewat umur ekonomisnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan belum menyediakan ruang P3K yang sesuai dengan standar K3 untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja.
- b. Perusahaan belum menyediakan petugas kesehatan yang memahami masalah P3K yang berada diruang P3K untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau sakit ringan.
- c. Perusahaan belum menjalankan pemeriksaan terhadap tenaga kerja secara berkala dan rutin kepada dokter agar tenaga kerja terhindar dari penyakit akibat kerja.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hermanto, H., Amani, T., Vidyastutik, E. D., & Herlambang, T. (2019). Fasilitas dan Lingkungan Kerja Layanan Kesehatan Terhadap Kepuasan pelanggan. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(2), 55-64.
- Hermanto, H., Puspitarini, R. C., & Ngatimun, N. (2021). Community Satisfaction Index in Healthcare Service of Community Central Health Service in Maron Probolinggo Indonesia. *E-PROCEEDING STIE MANDALA*, 346-352.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Masyhud, Sulthon. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jember: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan (LPMPK)
- Pemerintah RI. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kesehatan*.

- Pemerintah RI. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
- Pemerintah RI. 1992. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Pemerintah RI. 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, Bandung: Alfabeta.